



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073
Pos-el dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 800.1.11.1/238/424.087/2024

Dasar : 1. DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan T.A. 2024, Nomor DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, SubKegiatan Peningkatan Kapasitas Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama : RIKKY EKA SAPUTRA, S.IP, MM
Pangkat/gol : Penata Tingkat I, III/d
NIP : 198307202010011013
Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan
2. Nama : ARDI FADLI, SE
Pangkat/gol : Penata Muda, III/a
NIP : 199004052022031004
Jabatan : Analis Kepemudaan
3. Nama : NANANG SUHITA SUTISNO, A.Md
Pangkat/gol : Penata Muda, III/a
NIP : 197508132008011015
Jabatan : Pengelola Data
4. Nama : ABDUL DAYAT
Jabatan : Pengadministrasi Umum
5. Nama : GIGIH WAHYU HERLAMBANG, S.Kom
Jabatan : Pengadministrasi Umum
6. Nama : MOKHAMAD FARIDZ HASAN, SE
Jabatan : Pengadministrasi Umum
7. Nama : IHYA' ULUMUDDIN, S.Pd
Jabatan : Pengadministrasi Umum
8. Nama : RISCA LESTARI, SE
Jabatan : Pengadministrasi Umum

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Bela Negara Bagi Pemuda Tahun 2024 pada hari Sabtu s.d. Minggu, tanggal 10 s.d. 11 Agustus 2024, pukul 12.00 WIB s.d. selesai, di Hotel Royal Senyur Jl. Putuk Truno No.208, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 07 Agustus 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.